



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HUMALA SAHMAN HARAHAP ALIAS TOBA;**
Tempat Lahir : Sibatang Kayu;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/23 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak,

Kabupaten Padang Lawas utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/136/IX/2023/RESKRIM, tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/35/IX/2023/Reskrim, tanggal 10 September 2023, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-16/L.2.34/Rt.2/09/2023 tanggal 29 September 2023, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-724/L.2.34/Eku.2/11/2023, tanggal 8 November 2023, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 117/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 23 November 2023, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 365/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 28 November 2023, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 365.A/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 18 Desember 2023, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;



Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp, tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp, tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-26/Eku.2/11/2023 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam yang pada bagian kaki sebelah kiri celana terdapat robek;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-26/Eku.2/11/2023, tanggal 8 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA** bersama-sama dengan **PARLIN SIREGAR ALIAS BAYO** (*belum tertangkap*) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan kebun Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban **HASAN MARZUKI HASIBUAN** sedang duduk-duduk di warung kopi milik **MULIADI HASIBUAN** bersama dengan saksi **PARLAUNGAN HASIBUAN**, kemudian datang **PARLIN SIREGAR** Alias **BAYO** (*belum tertangkap*) dan Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** dengan mengendarai sepeda motor **Honda BEAT** warna hitam tanpa nomor pelat kendaraan lalu berhenti di depan warung kopi tersebut lalu Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** turun dari boncengan dan memanggil saksi korban kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** "**ahai tobang/apa itu wak**" dan Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** menjawab "**keta jolo tokkin/ayok dulu bentar**" kemudian saksi korban menjawab "**tudia/kemana**" dan Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** menjawab "**tusan keta ma/kesana, ayok lah**", kemudian saksi korban menaik ke atas sepeda motor tersebut dengan posisi saksi korban duduk di tengah-tengah dan selanjutnya saksi korban dibawa ke arah jalan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun yang semak-semak dan setelah sampai di tempat tujuan tepatnya di jalan kebun yang berada di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan kemudian saksi korban bersama dengan PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA turun dari sepeda motor tersebut lalu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dengan berkata **'ma hua do hita tu son tobang/ngapain kita kesini wak'** dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA mengatakan **"asi ma di dokkon ho adong tabung gas dua puluh di si bayo an/kenapa kau bilang ada dua puluh tabung gas sama si Bayo"** sambil Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA memegang pundak saksi korban dari arah belakang dengan kedua tangannya dan saksi korban menjawab **"ise mandokkon/siapa yang bilang"** dan PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) langsung meninju ke bagian wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sampai saksi korban terjatuh ke tanah dan PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) tetap meninju wajah dan kepala saksi korban secara berulang-ulang kali dan kemudian saksi korban berdiri dan melarikan diri namun PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN SIREGAR ALIAS TOBA mengejar saksi korban dan pada saat berlari kemudian saksi korban terjatuh dan selanjutnya PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) langsung memiting leher saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA mengatakan **"madung mai disadun ma hita mangecet palua mai tusadun ta oban/udahlah itu lepaskan aja, disana aja kita ngomong"** lalu saksi korban mengatakan **"disadun ma hita mengecet mahua hita diharanganon/disana aja kita ngomong ngapain kita di hutan ini"** dan kemudian saksi korban dibawa oleh Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA sampai ke jalan raya dan pada saat saksi korban bersama dengan PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA sudah berada di jalan raya saksi memberontak untuk melepaskan pegangan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dari pundak saksi korban dan setelah itu saksi korban pergi berlari dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA mengejar saksi korban dan pada saat berlari saksi korban memberhentikan becak yang sedang melintas dan menyuruh pengemudi becak tersebut untuk mengantarkan saksi korban ke Desa Aek Suhat untuk menemui udak saksi korban yang bernama JAHARUDDIN HASIBUAN (adik bapak saksi korban) dan setelah saksi korban sampai saksi korban memberitahukan kepada inanguda saksi korban yang bernama IDA HARAHAH bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah dianiaya oleh PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dan selanjutnya inanguda saksi korban tersebut menyuruh saksi PARLAUNGAN HASIBUAN untuk membawa saksi korban menemui saksi JAHARUDDIN HASIBUAN dan kemudian saksi PARLAUNGAN HARAHAH membonceng saksi korban untuk menemui saksi JAHARUDDIN HASIBUAN di warung kopi milik ALI MURTOPO SIREGAR dan sesampainya di warung tersebut kami tidak ada menemui saksi JAHARUDDIN HASIBUAN dan kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi BONAR SIREGAR yang berketepatan berada di warung tersebut untuk menghubungi saksi JAHARUDDIN HASIBUAN dan kemudian saksi BONAR SIREGAR menyuruh saksi JAHARUDDIN HASIBUAN untuk datang ke warung ALI MURTOPO SIREGAR dan tidak berapa lama kemudian saksi JAHARUDDIN HASIBUAN sampai ke warung ALI MURTOPO SIREGAR dan selanjutnya saksi JAHARUDDIN HASIBUAN menanyakan tentang peristiwa yang saksi korban alami dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dan selanjutnya saksi JAHARUDDIN HASIBUAN membawa saksi korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Visum Repertum Projustita yang dikeluarkan oleh RSUD Gunung Tua No. 440/185/V/RSUD GT/2023, tanggal 22 Maret 2023 ditandatangani oleh dr. FAROUQ ALWI SIREGAR yang melakukan pemeriksaan terhadap HASAN MARZUKI HASIBUAN dengan hasil pemeriksaan :

- dijumpai luka lecet pada kepala tidak berdarah (+), ukuran 2 cm x 3 cm, 1 cm x 3cm;
- dijumpai luka lebam pada wajah sebelah kanan (+);

Kesimpulan :

dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada kepala dan luka lebam pada wajah akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA** bersama-sama dengan PARLIN SIREGAR ALIAS BAYO (*belum tertangkap*) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan kebun Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih terma suk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, "*dengan terang-*

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”,
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban HASAN MARZUKI HASIBUAN sedang duduk-duduk di warung kopi milik MULIADI HASIBUAN bersama dengan saksi PARLAUNGAN HASIBUAN, kemudian datang PARLIN SIREGAR Alias BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT warna hitam tanpa nomor pelat kendaraan lalu berhenti di depan warung kopi tersebut lalu Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA turun dari boncengan dan memanggil saksi korban kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA **”ahai tobang/apa itu wak”** dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA menjawab **”keta jolo tokkin/ ayok dulu bentar”** kemudian saksi korban menjawab **”tudia/kemana”** dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA menjawab **”tusan keta ma/kesana, ayok lah”**, kemudian saksi korban menaik ke atas sepeda motor tersebut dengan posisi saksi korban duduk di tengah-tengah dan selanjutnya saksi korban dibawa ke arah jalan kebun yang semak-semak dan setelah sampai di tempat tujuan tepatnya di jalan kebun yang berada di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan kemudian saksi korban bersama dengan PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA turun dari sepeda motor tersebut lalu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dengan berkata **”ma hua do hita tu son tobang/ngapain kita ke sini wak”** dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA mengatakan **”asi ma di dokkon ho adong tabung gas dua puluh di si Bayo an/kenapa kau bilang ada dua puluh tabung gas sama si Bayo”** sambil Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA memegang pundak saksi korban dari arah belakang dengan kedua tangannya dan saksi korban menjawab **”ise mandokkon/siapa yang bilang”** dan belum saksi selesai berbicara PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) langsung meninju ke bagian wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sampai saksi korban terjatuh ketanah dan PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) tetap meninju wajah dan kepala saksi korban secara berulang-ulang kali dan kemudian saksi korban berdiri dan melarikan diri namun PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN SIREGAR ALIAS TOBA mengejar saksi korban dan pada saat berlari kemudian saksi korban terjatuh dan selanjutnya PARLIN SIREGAR Als BAYO

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) langsung memiting leher saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA mengatakan "madung mai disadun ma hita mangecet palua mai tusadun ta oban/udahlah itu lepaskan aja, disana aja kita ngomong" lalu saksi korban mengatakan "disadun ma hita mengecet mahua hita diharanganon/di sana aja kita ngomong ngapain kita di hutan ini" dan kemudian saksi korban dibawa oleh Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA sampai ke jalan raya dan pada saat saksi korban bersama dengan PARLIN SIREGAR Als BAYO (belum tertangkap) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA sudah berada di jalan raya saksi memberontak untuk melepaskan pegangan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dari pundak saksi korban dan setelah itu saksi korban pergi berlari dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA mengejar saksi korban dan pada saat berlari saksi korban memberhentikan becak yang sedang melintas dan menyuruh pengemudi becak tersebut untuk mengantarkan saksi korban ke Desa Aek Suhat untuk menemui udak saksi korban yang bernama JAHARUDDIN HASIBUAN (adik bapak saksi korban) dan setelah saksi korban sampai saksi korban memberitahukan kepada inanguda saksi korban yang bernama IDA HARAHAH bahwa saksi telah dianiaya oleh PARLIN SIREGAR Als BAYO (belum tertangkap) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dan selanjutnya inanguda saksi korban tersebut menyuruh saksi PARLAUNGAN HASIBUAN untuk membawa saksi korban menemui saksi JAHARUDDIN HASIBUAN dan kemudian saksi PARLAUNGAN HARAHAH membonceng saksi korban untuk menemui saksi JAHARUDDIN HASIBUAN di warung kopi milik ALI MURTOPO SIREGAR dan sesampainya di warung tersebut kami tidak ada menemui saksi JAHARUDDIN HASIBUAN dan kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi BONAR SIREGAR yang berketepatan berada di warung tersebut untuk menghubungi saksi JAHARUDDIN HASIBUAN dan kemudian saksi BONAR SIREGAR menyuruh saksi JAHARUDDIN HASIBUAN untuk datang ke warung ALI MURTOPO SIREGAR dan tidak berapa lama kemudian saksi JAHARUDDIN HASIBUAN sampai ke warung ALI MURTOPO SIREGAR dan selanjutnya saksi JAHARUDDIN HASIBUAN menanyakan tentang peristiwa yang saksi korban alami dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh PARLIN SIREGAR Als BAYO (belum tertangkap) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dan selanjutnya saksi JAHARUDDIN HASIBUAN membawa saksi korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA** bersama-sama dengan **PARLIN SIREGAR ALIAS BAYO** (*belum tertangkap*) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan kebun Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, "*melakukan penganiayaan*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban **HASAN MARZUKI HASIBUAN** sedang duduk-duduk di warung kopi milik **MULIADI HASIBUAN** bersama dengan saksi **PARLAUNGAN HASIBUAN**, kemudian datang **PARLIN SIREGAR** Alias **BAYO** (*belum tertangkap*) dan Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** dengan mengendarai sepeda motor **Honda BEAT** warna hitam tanpa nomor pelat kendaraan lalu berhenti di depan warung kopi tersebut lalu Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** turun dari boncengan dan memanggil saksi korban kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** "**ahai tobang/apa itu wak**" dan Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** menjawab "**keta jolo tokkin/ayok dulu bentar**" kemudian saksi korban menjawab "**tudia/kemana**" dan Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** menjawab "**tusan keta ma/kesana, ayok lah**", kemudian saksi korban menaik ke atas sepeda motor tersebut dengan posisi saksi korban duduk ditengah-tengah dan selanjutnya saksi korban dibawa ke arah jalan kebun yang semak-semak dan setelah sampai di tempat tujuan tepatnya di jalan kebun yang berada di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara **PARLIN SIREGAR** Als **BAYO** (*belum tertangkap*) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan kemudian saksi korban bersama dengan **PARLIN SIREGAR** Als **BAYO** (*belum tertangkap*) dan Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA** turun dari sepeda motor tersebut lalu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** dengan berkata "**ma hua do hita tu son tobang/ngapain kita kesini wak**" dan Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** mengatakan "**asi ma di dokkon ho adong tabung gas dua puluh di si bayo an/kenapa kau bilang ada dua puluh tabung gas sama si Bayo**" sambil Terdakwa **HUMALA SAHNAN HARAHAH** Als **TOBA** memegang pundak saksi korban dari arah belakang dengan kedua tangannya dan saksi korban menjawab "**ise mandokkon/siapa yang bilang**" dan belum saksi selesai berbicara

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) langsung meninju ke bagian wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sampai saksi korban terjatuh ke tanah dan PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) tetap meninju wajah dan kepala saksi korban secara berulang-ulang kali dan kemudian saksi korban berdiri dan melarikan diri namun PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN SIREGAR ALIAS TOBA mengejar saksi korban dan pada saat berlari kemudian saksi korban terjatuh dan selanjutnya PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) langsung memiting leher saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA mengatakan "madung mai disadun ma hita mangecet palua mai tusadun ta oban/udahlah itu lepaskan aja, disana aja kita ngomong" lalu saksi korban mengatakan "disadun ma hita mengecet mahua hita diharanganon/di sana aja kita ngomong ngapain kita di hutan ini " dan kemudian saksi korban dibawa oleh Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA sampai ke jalan raya dan pada saat saksi korban bersama dengan PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH ALIAS TOBA sudah berada di jalan raya saksi memberontak untuk melepaskan pegangan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dari pundak saksi korban dan setelah itu saksi korban pergi berlari dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA mengejar saksi korban dan pada saat berlari saksi korban memberhentikan becak yang sedang melintas dan menyuruh pengemudi becak tersebut untuk mengantarkan saksi korban ke Desa Aek Suhat untuk menemui udak saksi korban yang bernama JAHARUDDIN HASIBUAN (adik bapak saksi korban) dan setelah saksi korban sampai saksi korban memberitahukan kepada IDA HARAHAH bahwa saksi telah dianiaya oleh PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAH Als TOBA dan selanjutnya inanguda saksi korban tersebut menyuruh saksi PARLAUNGAN HASIBUAN untuk membawa saksi korban menemui saksi JAHARUDDIN HASIBUAN dan kemudian saksi PARLAUNGAN HARAHAH membonceng saksi korban untuk menemui saksi JAHARUDDIN HASIBUAN di warung kopi milik ALI MURTOPO SIREGAR dan sesampainya di warung tersebut kami tidak ada menemui saksi JAHARUDDIN HASIBUAN dan kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi BONAR SIREGAR yang berketepatan berada di warung tersebut untuk menghubungi saksi JAHARUDDIN HASIBUAN dan kemudian saksi BONAR SIREGAR menyuruh saksi JAHARUDDIN HASIBUAN untuk datang ke warung ALI MURTOPO SIREGAR dan tidak berapa lama kemudian saksi JAHARUDDIN HASIBUAN sampai ke warung ALI MURTOPO SIREGAR dan selanjutnya saksi JAHARUDDIN HASIBUAN menanyakan tentang peristiwa yang saksi korban alami

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh PARLIN SIREGAR Als BAYO (*belum tertangkap*) dan Terdakwa HUMALA SAHNAN HARAHAP Als TOBA dan selanjutnya saksi JAHARUDDIN HASIBUAN membawa saksi korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Visum Repertum Projustita yang dikeluarkan oleh RSUD Gunung Tua No. 440/185/V/RSUD GT/2023, tanggal 22 Maret 2023 ditandatangani oleh dr. FAROUQ ALWI SIREGAR yang melakukan pemeriksaan terhadap HASAN MARZUKI HASIBUAN dengan hasil pemeriksaan :

- dijumpai luka lecet pada kepala tidak berdarah (+), ukuran 2 cm x 3 cm, 1 cm x 3cm;
- dijumpai luka lebam pada wajah sebelah kanan (+);

Kesimpulan :

- dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada kepala dan luka lebam pada wajah akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Hasan Marzuki Hasibuan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi sedang duduk di lopo minum kopi, Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian mereka meminta Saksi untuk naik sepeda motor. saat itu mereka mengatakan "ayo naik dulu, pergi dulu kita ke situ", kemudian Saksi mereka bawa ke jalan di jalan kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa waktu dibawa oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo dengan naik sepeda motor tersebut, Saksi duduk di antara Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa kemudian saat sampai di lokasi tersebut setelah turun dari sepeda motor, Terdakwa kemudian memegang pundak Saksi dengan kedua tangannya sambil berkata "mengapa kau katakan ada tabung gas sebanyak dua puluh tabung di tempat si Bayo" yang dengan dipegangnya pundak Saksi dengan kedua tangannya oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa bergerak leluasa dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



dan saat itu di saat Saksi baru mengatakan "siapa yang mengatakan aku melakukan hal itu" tiba-tiba Parlin Siregar Alias Bayo sudah ada di depan Saksi, kemudian ia memukul Saksi berkali-kali di bagian kepala dan muka Saksi, hingga Saksi terjatuh dan menyebabkan kepala Saksi berdarah;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memegang pundak Saksi, ia tidak ada memukul Saksi, namun saat Saksi terjatuh dan Saksi lari Terdakwa ada mengejar Saksi;
- Bahwa setelah Saksi lari tersebut, datang Parlin Siregar Alias Bayo kemudian Saksi terjatuh dan Parlin Siregar Alias Bayo mencekik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dicekik oleh Parlin Siregar Alias Bayo, kemudian datang Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Parlin Siregar Alias Bayo "sudah lah itu, jangan dicekik nanti kita bicarakan", kemudian duduk lah Saksi di tempat itu, dan saat itu Saksi lihat Terdakwa ada menelepon, tapi Saksi tidak tahu siapa yang ditelepon oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dibawa ke pinggir jalan, saat di pinggir jalan itu Saksi menghempas untuk melarikan diri, dan akhirnya Saksi bisa melarikan diri dan mereka tidak bisa mengejar Saksi lagi;
- Bahwa setelah Saksi berhasil melarikan diri tersebut, Saksi dengan menumpangi becak pergi ke rumah;
- Bahwa saat di rumah, Saksi bertemu dengan Inanguda Saksi dan Saksi Parlaungan Hasibuan, kemudian Saksi dibawa ke Bidan, namun saat itu tempat praktik Bidannya tutup;
- Bahwa setelah ternyata tempat praktik Bidan tersebut tutup, Saksi dibawa oleh Uwak Saksi yaitu Saksi Jaharuddin Hasibuan ke Polsek;
- Bahwa saat sampai di Polsek tersebut, Saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut, dan kemudian Saksi disuruh untuk divisum, lalu dibuatkan surat pengantarnya dan setelah itu Saksi berangkat ke Rumah Sakit untuk divisum;
- Bahwa Saksi divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua di Aek Haruaya;
- Bahwa keadaan yang Saksi alami akibat pemukulan tersebut benar sebagaimana yang disebutkan di dalam Visum et Repertum No. 440/185/V/RSUD GT/2023, tertanggal 22 Mei 2023 atas nama Hasan Marzuki Hasibuan yang ditandatangani oleh dr. Farouq Alwi Siregar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saat memukul Saksi tersebut, tidak ada alat yang digunakan oleh Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa saat dijemput oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo tersebut, Saksi tidak ada curiga karena sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan



mereka makanya saat itu Saksi ikut saja dengan mereka;

- Bahwa saat Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo menjemput Saksi, mereka tidak ada menyebutkan dalam rangka apa mereka saat itu menjemput Saksi;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan Saksi tersebut adalah jalan mau kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, di jalan ke kebun tempat kejadian tersebut semua orang bisa atau lewat di sana, jalan tersebut digunakan untuk umum;
- Bahwa waktu kejadian, selain Saksi, Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo, tidak ada orang lain di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dua puluh tabung gas yang ditanyakan oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Parlin Siregar Alias Bayo sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian badan dan kepala Saksi terasa sakit;
- Bahwa Saksi tidak bisa bekerja setelah kejadian sekitar satu minggu, Saksi tidak bisa bekerja setelah kejadian karena merasakan sakit dan juga karena takut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ada luka di kepala Saksi dan luka tersebut berdarah, kemudian luka tersebut ada dilap;
- Bahwa tidak ada pergantian biaya berobat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian perannya adalah ikut menjemput Saksi, membawa Saksi ke lokasi kejadian dan saat sampai ke lokasi kejadian ia bertanya kepada Saksi dan kemudian memegang pundak Saksi, hanya itu saja yang ia lakukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan jika tabung gas tersebut ada di rumah Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa memang ada tabung gas yang hilang, namun Saksi tidak tahu siapa yang punya tabung gas yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tabung gas yang hilang tersebut diketemukan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada datang ke tempat Saksi untuk berdamai;
- Bahwa Saksi mau berdamai Terdakwa, tidak ada syarat yang Saksi minta untuk berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berwarna hijau tua dan 1



(satu) potong celana panjang berwarna hitam yang pada bagian kaki sebelah kiri celana terdapat robek benar adalah baju dan celana yang Saksi pakai saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan dari Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menyebutkan jika Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo menemui dan menjemput Saksi di lopo karena waktu itu Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo menemui Saksi di depan rumah Saksi dan juga keterangan Saksi yang menerangkan jika sebelum Parlin Siregar Alias Bayo memukul Saksi, Terdakwa ada memegang pundak Saksi karena Terdakwa tidak ada melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **Parlaungan Hasibuan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi ada bersama-sama dengan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di warung kopi atau lopo, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dijemput oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan "ayo dulu kesana, ada bisnis", lalu ditanya oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan "bisnis apa itu", dan saat itu dijawab oleh Terdakwa "ada lah, naik lah";
- Bahwa kemudian naik Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke atas sepeda motor dan saat itu ia duduk di tengah di antara Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa setelah mereka bertiga pergi Saksi tetap duduk di warung itu, dan kira-kira sekitar satu jam kemudian Saksi melihat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berteriak-teriak turun dari becak dalam keadaan kepala berdarah dan celananya koyak, setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan "kok kepala mu berdarah, mukamu bengkak";
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi Saksi Hasan Marzuki Hasibuan seperti itu, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dibawa ke rumah, saat sampai di rumah luka tersebut kemudian dilap dan diberi Betadine;
- Bahwa sesudah itu Saksi antar Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke Bidan tetapi kebetulan tidak buka, setelah itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mengatakan ia menunggu Uwaknya yaitu Saksi Jaharuddin Hasibuan di sebuah warung katanya untuk pergi ke rumah sakit sehingga kemudian Saksi meninggalkan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di warung tersebut dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berwarna hijau tua dan 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam yang pada bagian kaki sebelah kiri celana terdapat robek benar adalah baju dan celana yang dipakai oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Jaharuddin Hasibuan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal pastinya terjadinya kejadian tersebut, namun kejadian tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kalau mengenai dimana lokasi kejadian tersebut Saksi kurang mengetahuinya karena Saksi tahu kejadian tersebut setelah ditelepon oleh Bonar Siregar, yang melalui telepon tersebut ia mengatakan “datanglah kamu dulu ke sini, anakmu telah hancur dipukul orang”, saat itu Saksi tanyakan kepada Bonar Siregar “kemana?” dan saat itu Bonar Siregar mengatakan “ke warung Ali Murtopo”;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari Bonar Siregar tersebut, Saksi langsung datang ke warung Ali Murtopo tersebut dan saat sampai di warung tersebut, Saksi melihat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dalam keadaan melamun dengan pandangan kosong;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan apa yang terjadi lalu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan menjawab “dipukul oleh Toba sama si Bayo”, kemudian Saksi tanya lagi “kau melawan” dan saat itu dijawab oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan “tidak”;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada menanyakan apa peran masing-masing dari Terdakwa dan Bayo dalam pemukulan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di bagian muka tepatnya di dekat mata dan hidungnya ada memar, ada luka juga di kepalanya berdarah dan pada baju yang dipakainya saat itu masih ada tetesan darah yang belum kering;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berwarna hijau tua dan 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam yang pada bagian kaki sebelah



kiri celana terdapat robek benar adalah baju dan celana yang dipakai oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan pada saat itu;

- Bahwa kemudian tanpa banyak bertanya lagi Saksi langsung membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke Polsek Gunung Tua;
- Bahwa saat di Polsek tersebut, Saksi diberikan surat untuk dilakukan visum, kemudian Saksi langsung berangkat untuk melakukan visum ke Aek Haruaya;
- Bahwa keterangan Saksi pada angka 7 sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara tersebut, yang pada pokoknya Saksi menerangkan cara Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan adalah Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan secara berulang-ulang kali adalah benar keterangan Saksi tersebut, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Saksi Hasan Marzuki Hasibuan sendiri;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mengapa ia dipukuli, katanya ada yang kehilangan tabung gas, permasalahannya di kampung Saksi ada orang kehilangan tabung gas LPG, kemudian ada yang mengatakan jika tabung gas LPG tersebut ada di tempat Bayo dan disebutkan jika yang mengatakan tabung gas LPG tersebut di tempat Bayo adalah Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, padahal menurut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ia tidak tahu apa-apa, jadi ceritanya karena hal tersebut Bayo menjadi emosi sehingga kemudian ia mencari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, dan kemudian ia bertemu dengan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan saat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berada di warung kopi, lalu oleh Bayo dibawa dari warung kopi ke tempat sepi dan dipukul beberapa kali;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan hal tersebut katanya Terdakwa ini diajak oleh Bayo;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat waktu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dipukul tersebut, Saksi hanya mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah kejadian;
- Bahwa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan adalah keponakan Saksi, ia anak adik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) bulan menunggu pihak Terdakwa dan Bayo untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan tersebut secara damai, namun mereka tidak ada itikad baik untuk melakukan hal tersebut, bahkan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi "jumpa di Polsek saja kita", dan barulah setelah Terdakwa ditangkap datang keluarga Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa datang ke warung Ali Murtopo dengan menggunakan becak, Saksi datang ke warung Ali Murtopo setelah Saksi ditelepon oleh Bonar Siregar;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat memang luka di kepala Saksi Hasan Marzuki Hasibuan masih ada darah dan darah tersebut menetes di bajunya tapi darah tersebut tidak banyak;
- Bahwa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tidak ada bekerja, ia pengangguran, namun ia ada sehari-hari ke sawah;
- Bahwa kalau dari luka yang dialaminya sebenarnya ia tidak terhalang untuk bekerja di sawah, namun karena merasa trauma akibat kejadian pemukulan tersebut, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan sempat sebulan tidak bekerja ke sawah;
- Bahwa pihak Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Ermida Yanti Harahap**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi Hasan Marzuki Hasibuan datang ke rumah dalam keadaan berdarah, saat itu yang Saksi lihat bagian kepala dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang berdarah;
- Bahwa setelah itu ada tetangga Saksi, kemudian Saksi sampaikan “pegi dulu telepon uwakmu”, kemudian Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mengatakan kepada Saksi jika ia telah dipukul oleh Terdakwa dan Bayo;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan hari dan tanggalnya kejadian pemukulan tersebut terjadi, namun yang Saksi ingat menurut yang diceritakan saat itu kejadian pemukulan tersebut terjadi pada bulan April 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berwarna hijau tua dan 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam yang pada bagian kaki sebelah kiri celana terdapat robek benar adalah baju dan celana yang dipakai oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan pada saat itu;
- Bahwa Saksi inanguda dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan sedangkan Saksi Jaharuddin Hasibuan adalah uwak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa Visum et Repertum No. 440/185V/RSUD GT/2023, tertanggal 22 Mei 2023 atas nama Hasan Marzuki Hasibuan yang ditandatangani oleh dr. Farouq Alwi Siregar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua, dengan hasil pengamatan fisik pada : 1. kepala : dijumpai luka lecet pada kepala tidak berdarah (+), ukuran 2 cm x 3 cm, 1 cm x 3 cm, dijumpai luka lebam pada wajah sebelah kanan (+), 2. leher : tidak dijumpai kelainan, 3. dada : tidak dijumpai kelainan, 4. perut : tidak dijumpai kelainan, 5. anggota gerak atas : tidak dijumpai kelainan, 6. genitalia : tidak dijumpai kelainan, 7. punggung : tidak dijumpai kelainan, 8. anggota gerak bawah : tidak dijumpai kelainan, kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada kepala dan luka lebam pada wajah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Ristaman Harahap**, yang oleh karena Penuntut Umum keberatan dan tidak memberikan persetujuan saksi memberikan keterangan di persidangan sebab Saksi merupakan saudara kandung dari Terdakwa, maka Saksi memberikan keterangan tanpa di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah Saksi bersama dengan keluarga ada datang ke rumah keluarga dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;
 - Bahwa kalau tanggalnya Saksi dan keluarga datang ke rumah keluarga dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan Saksi tidak ingat lagi, namun kejadian tersebut siang hari kira-kira dua minggu setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saat itu Saksi dan keluarga bersama dengan keluarga dari Saksi Hasan Mazuki Hasibuan berkumpul di satu rumah yaitu di rumah opung dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, kemudian dilakukan musyawarah untuk berdamai;
 - Bahwa karena saat itu Terdakwa sudah ditahan sekitar 2 (dua) minggu, Saksi datang kepada keluarga Saksi Hasan Marzuki Hasibuan untuk berdamai agar Terdakwa bisa dikeluarkan dari tahanan;
 - Bahwa saat itu dari pihak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mereka mau berdamai asalkan harus dicabut laporan di kantor polisi, namun Saksi tidak tahu kasusnya apa dan singkatnya saat itu perdamaian tidak tercapai;
 - Bahwa upaya perdamaian tersebut baru dilakukan setelah Terdakwa ditahan karena sewaktu ada surat panggilan pertama dari pihak kepolisian disebutkan yang dilaporkan adalah Parlin Siregar Alias Bayo dan Terdakwa dan saat itu dipanggil ke Polsek untuk dimintai keterangan, kemudian pergi lah Terdakwa, saat dipanggil itu Terdakwa ada bertemu dengan Kepala Desa dan saat itu

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Terdakwa mengatakan ia tidak mau berdamai karena Terdakwa mengatakan ia tidak ada memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan kepada Saksi kejadian yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mau berdamai karena keluarga prihatin atas kondisi Terdakwa;
- Bahwa inisiatif untuk mengupayakan damai tersebut benar adalah inisiatif dari keluarga, namun keinginan untuk berdamai itu diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang perdamaian tersebut tidak terwujud sama sekali;
- Bahwa tidak ada penggantian biaya berobat yang diberikan oleh keluarga Saksi kepada keluarga Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, karena kalau keluarga Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mau berdamai apa yang mereka minta akan kami turuti, namun saat itu tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Maraganti Harahap**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara Terdakwa ini adalah pada bulan April tahun 2023 Saksi tidak ingat lagi waktu pastinya namun antara sekira pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang panggilannya Kacang datang ke kedai kopi milik Ali Murtopo yang berada di Desa Aek Suhat, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, saat datang ke kedai kopi Ali Murtopo tersebut, Saksi melihat kepala dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut tergores-gores, melihat hal tersebut, Saksi kemudian bertanya kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan “kenapa itu” dan saat itu dijawab oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan “berantam sama si Bayo”;
- Bahwa Bayo itu nama aslinya adalah Parlin Siregar, Bayo itu adalah panggilannya, sekarang ia telah melarikan diri;
- Bahwa Saksi berada di kedai kopi Ali Murtopo tersebut setelah shalat Jum’at, kira-kira dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa kaitannya Terdakwa dengan kejadian yang menyebabkan luka yang dialami oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo datang ke kedai kopi tersebut untuk menjemput Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, yang Saksi lihat hanya Saksi Hasan Marzuki Hasibuan datang ke kedai tersebut dalam keadaan kepala terluka;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan datang ke kedai kopi tersebut dengan berjalan kaki;



- Bahwa saat itu yang Saksi lihat kepala dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tergores-gores, saat itu tidak nampak berdarah oleh Saksi dan saat itu yang kondisinya Saksi Hasan Marzuki Hasibuan sudah membuka baju;
- Bahwa Saksi berbeda desa dengan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;
- Bahwa setelah itu yang Saksi dengar Saksi Hasan Marzuki Hasibuan bersama dengan uwaknya yaitu Saksi Jaharuddin Hasibuan ingin melaporkan Parlin Siregar Alias Bayo ke Polsek dan malam harinya Saksi dapat informasi jika mereka telah melapor ke Polsek;
- Bahwa yang Saksi tahu lagi tentang perkara Terdakwa adalah keluarga Terdakwa pernah datang untuk berdamai secara kekeluargaan;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa inisiatif damai tersebut datang dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, saat itu lantaran Terdakwa sudah ditahan di Polsek, kalau memang ada kesepakatan, jalan baik dimohon agar Terdakwa bisa dikeluarkan dari tahanan dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat itu keluarga Saksi Hasan Marzuki Hasibuan menolak upaya perdamaian tersebut, selain itu keluarga Saksi Hasan Marzuki Hasibuan juga meminta laporan terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan juga dicabut;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat upaya perdamaian tersebut, saksi mengetahui upaya damai tersebut karena upaya damai itu Saksi yang menyarankan, kemudian atas saran Saksi tersebut keluarga Terdakwa datang ke pihak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan untuk berdamai, dan setelah mereka datang ke pihak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, pihak keluarga Terdakwa datang lagi kepada Saksi menyampaikan jika perdamaian yang dilakukan tidak terwujud;
- Bahwa jabatan Saksi dikampung sebagai ketua BPD;
- Bahwa sebenarnya setelah Terdakwa dilaporkan sudah disarankan kepada keluarga Terdakwa untuk berdamai, waktu itu Terdakwa ada dipanggil oleh Kepala Desa dan Kepala Desa meminta kepada Terdakwa untuk berdamai, namun saat itu Terdakwa mengatakan jika ia tidak ada memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;
- Bahwa menurut Terdakwa saat itu ia ada di lokasi kejadian bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo, Saksi mendengar sendiri Terdakwa mengatakan hal tersebut, Terdakwa mengatakan hal tersebut di kedai kopi, beberapa hari setelah kejadian sebelum ia ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat sampai di lokasi kejadian, ditanyalah



Saksi Hasan Marzuki Hasibuan oleh Parlin Siregar Alias Bayo, dan saat itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ketawa-ketawa, kemudian Parlin Siregar Alias Bayo memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;

- Bahwa saat itu menurut Terdakwa mengatakan setelah Parlin Siregar Alias Bayo memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, ia memegang Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dan kemudian kepada Parlin Siregar Alias Bayo “jangan dipukul lagi, apa maksudmu”;
- Bahwa Saksi tidak berada langsung saat itu di lokasi kejadian;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, waktu itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dicari oleh Parlin Siregar Alias Bayo dan Terdakwa untuk dijemput, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan saat itu dijemput oleh Parlin Siregar Alias Bayo dan Terdakwa karena ada yang mau ditanyakan kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan oleh Parlin Siregar Alias Bayo karena ada yang dibuktikan sehubungan dengan masalah antara Parlin Siregar Alias Bayo dengan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui pasti mengapa kemudian Terdakwa juga ikut menjemput Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ikut berada di lokasi kejadian tersebut;
- Kalau mengenai hal tersebut Saksi kurang mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa selain bagian kepala, tidak ada lagi bagian tubuh dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang tergores;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam yang pada bagian kaki sebelah kiri celana terdapat robek benar adalah celana yang dipakai oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa masalah yang menyebabkan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dipukuli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Raja Paruli Siregar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun waktunya sekira antara pukul 13.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, yang Saksi ingat kejadian tersebut terjadi sekira satu minggu sebelum lebaran di tahun 2023, waktu Saksi sedang di warung yang terletak di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, ada Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo berkata kepada Saksi, katanya mereka mendapatkan cerita jika Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mengatakan ada tabung gas di tempat Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa kemudian Parlin Siregar Alias Bayo menanyakan keberadaan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, kebetulan saat Saksi datang ke warung tersebut Saksi melihat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ada di warung lain dan hal itu kemudian Saksi beritahukan kepada Parlin Siregar Alias Bayo dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Parlin Siregar Alias Bayo dan Terdakwa pergi menemui Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke warung itu dan mereka kemudian membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan pergi ke tempat lain;
- Bahwa jarak tempat Parlin Siregar Alias Bayo dan Terdakwa membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan kira-kira kurang lebih 1 (satu) kilometer dari warung tempat Saksi berada;
- Bahwa Saksi tidak ikut pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Parlin Siregar Alias Bayo dan Terdakwa membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan karena Saksi berada di warung yang berbeda, mengenai Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ada kemudian dibawa oleh Parlin Siregar Alias Bayo dan Terdakwa ke suatu tempat tersebut Saksi hanya mengetahui dari cerita;
- Bahwa kemudian Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon, waktu Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon tersebut, Saksi masih berada di warung tadi tempat Saksi berada;
- Bahwa saat itu melalui telepon tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tapi yang bilang kaunya di tempat Si Bayo ada tabung gas, kalau bisa datanglah kamu ke tempat ini biar kita tanya kepada si Kacang bagaimana sebenarnya";
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa tersebut, Saksi sendirian datang ke lokasi kejadian, lokasi tersebut berada di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa lokasi tersebut adalah tanah kosong berupa kebun, siapapun bisa datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa saat sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan kepalanya sudah berdarah, saat itu yang Saksi lihat Terdakwa berada di pinggir jalan sedang memegang Saksi Hasan Marzuki Hasibuan sedangkan Parlin Siregar Alias Bayo berada di satu tempat yang agak jauh dari posisi Terdakwa;
- Bahwa saat melihat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut, Saksi mendekati Saksi Hasan Marzuki Hasibuan hendak menanyakan mengenai masalah tabung gas tersebut, namun Saksi Hasan Marzuki Hasibuan langsung lari;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mengapa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan saat itu terluka, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Terdakwa, kata Terdakwa, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dipukul oleh Parlin Siregar Alias Bayo;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa, ia di lokasi kejadian tersebut meleraikan Parlin Siregar Alias Bayo yang memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, namun Saksi tidak melihat langsung hal tersebut, itu hanya dari cerita Terdakwa;
 - Bahwa selain Saksi, Terdakwa, Parlin Siregar Alias Bayo dan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, tidak ada lagi yang saat itu ada di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tidak ada menceritakan kejadian yang terjadi kepada Saksi;
 - Bahwa Parlin Siregar Alias Bayo hanya bercerita kepada Saksi "untung saja Humala meleraikan Saksi tadi";
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Parlin Siregar Alias Bayo sekarang;
 - Bahwa kaitannya antara Saksi, Terdakwa, Parlin Siregar Alias Bayo dan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan tabung gas tersebut adalah Saksi penjual tabung gas dan tabung gas Saksi ada yang hilang kemudian kehilangan tersebut Saksi laporkan kepada polisi lalu, kemudian ditanyakan siapa yang Saksi curigai, dan saat itu Saksi katakan yang dicurigai yang telah mengambil Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, namun katanya Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mengatakan tabung gas itu ada di rumah Parlin Siregar Alias Bayo;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, kebetulan saat kejadian, Terdakwa dibonceng oleh Parlin Siregar Alias Bayo,
- Bahwa awalnya ada cerita Parlin Siregar Alias Bayo bahwa ia disuruh oleh Saksi Raja Paruli Siregar untuk mencari tabung gas ke daerah Nagasaribu, kalau tabung gas tersebut didapatkan maka akan diberikan uang oleh Saksi Raja Paruli Siregar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa diajak oleh Parlin Siregar Alias Bayo ke Nagasaribu untuk mencari tabung gas tersebut dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang apabila nanti tabung gas tersebut didapatkan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo sudah pergi ke Nagasaribu untuk mencari tabung gas sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi Raja Paruli Siregar tersebut namun tabung gas tersebut tidak ditemukan dan karena tidak ditemukan Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo menemui Saksi Raja Paruli Siregar di warung tersebut;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dapat kabar bahwa kata Saksi Hasan Marzuki Hasibuan didapat tabung gas sebanyak 20 (dua puluh) tabung di rumah Parlin Siregar Alias Bayo dan karena ada kabar tersebut mengamuk lah Parlin Siagian Alias Bayo kemudian menemui dan membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke suatu tempat;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ikut bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo menemui Saksi Hasan Marzuki Hasibuan karena Terdakwa satu sepeda motor dengan Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Parlin Siregar Alias Bayo membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke suatu tempat, Terdakwa juga heran mengapa Parlin Siregar Alias Bayo membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke suatu tempat tersebut;
- Bahwa saat sampai di suatu tempat tersebut, Parlin Siregar Alias Bayo berkata kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan "Kau bilang ada di rumah ku tabung gas 20 (dua puluh)" dan kemudian Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mengatakan "Si Uli yang bilang itu tulang", kemudian Parlin Siregar Alias Bayo memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada saat itu memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, saat itu Terdakwa ada melerainya, jadi waktu itu Parlin Siregar Alias Bayo langsung memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan kemudian Terdakwa lari dan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan lari;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di jalan kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada menelepon Saksi Raja Paruli Siregar, Terdakwa saat itu menelepon Saksi Raja Paruli Siregar karena Saksi Hasan Marzuki Hasibuan telah dipukul oleh Parlin Siregar Alias Bayo dan sudah luka, Terdakwa takut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dipukul lagi oleh Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa saat Terdakwa menelepon Saksi Raja Paruli Siregar tersebut, Terdakwa memintanya untuk datang ke lokasi kejadian, saat itu Terdakwa menunggu di pinggir jalan sambil memegang Saksi Hasan Marzuki Hasibuan karena waktu itu ia jatuh dipukul oleh Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke tempat kejadian di jalan kebun tersebut hanya karena sebagai teman dengan Parlin Siregar Alias Bayo;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor, Terdakwa tidak ada memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan Terdakwa hanya memegang pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan waktu di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa memiliki 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa isteri Terdakwa hanya bekerja mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hijau tua;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam yang pada bagian kaki sebelah kiri celana terdapat robek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta hukum dari persesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas terdapat ada perbedaan keterangan mengenai ada atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saat ia sedang duduk di lopo minum kopi, ia dijemput oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa kemudian Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo meminta Saksi untuk naik sepeda motor. saat itu Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo mengatakan "ayo naik dulu, pergi dulu kita ke situ", kemudian Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dibawa oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo ke jalan di jalan kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bahwa waktu dibawa oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo dengan naik sepeda motor tersebut, Saksi duduk di antara Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan saat sampai di lokasi tersebut setelah turun dari sepeda motor, Terdakwa kemudian memegang pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya sambil berkata "mengapa kau katakan ada tabung gas sebanyak dua puluh tabung di tempat si Bayo" yang dengan dipegangnya pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya oleh Terdakwa tersebut, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tidak bisa bergerak leluasa dan saat itu di saat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan baru mengatakan "siapa yang mengatakan aku melakukan hal itu" tiba-tiba Parlin Siregar Alias Bayo sudah ada di depan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dan langsung memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berkali-kali di bagian kepala dan muka hingga membuat

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hasan Marzuki Hasibuan terjatuh dan menyebabkan kepala Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berdarah. Bahwa lebih lanjut menurut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan setelah ia terjatuh tersebut ia kemudian lari namun saat itu ia dikejar oleh Terdakwa. Kemudian menurut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan setelah ia lari tersebut, datang Parlin Siregar Alias Bayo kemudian Saksi Hasan Marzuki Hasibuan terjatuh dan Parlin Siregar Alias Bayo mencekiknya. Bahwa selanjutnya menurut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, setelah ia dicekik oleh Parlin Siregar Alias Bayo, kemudian datang Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Parlin Siregar Alias Bayo "sudah lah itu, jangan dicekik nanti kita bicarakan", sehingga kemudian duduklah Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di tempat itu, dan saat itu ia lihat Terdakwa ada menelepon, tapi ia tidak tahu siapa yang ditelepon oleh Terdakwa. Setelah itu menurut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ia dibawa ke pinggir jalan dan saat di pinggir jalan itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan menghempaskan dirinya untuk melarikan diri, dan akhirnya ia bisa melarikan diri dan Terdakwa serta Parlin Siregar Alia Bayo tidak bisa mengejanya. Selanjutnya setelah ia berhasil melarikan diri tersebut, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan menumpang becak pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di sisi lain, Terdakwa di persidangan telah membantah keterangan yang diberikan oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut. Bahwa menurut Terdakwa, ia memang bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo ada membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke jalan kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan sepeda motor, namun menurut Terdakwa setelah turun dari sepeda motor, ia tidak ada memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan Terdakwa hanya memegang pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan waktu di atas sepeda motor. Bahwa menurut Terdakwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB tersebut bermula dari adanya cerita Parlin Siregar Alias Bayo bahwa ia disuruh oleh Saksi Raja Paruli Siregar untuk mencari tabung gas ke daerah Nagasaribu, kalau tabung gas tersebut didapatkan maka akan diberikan uang oleh Saksi Raja Paruli Siregar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saat itu Terdakwa diajak oleh Parlin Siregar Alias Bayo ke Nagasaribu untuk mencari tabung gas tersebut dengan dijanjikan akan diberikan uang apabila nanti tabung gas tersebut didapatkan. Bahwa menurut Terdakwa setelah ia dan Parlin Siregar Alias bayo pergi ke Nagasaribu untuk mencari tabung gas sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi Raja Paruli Siregar ternyata tabung gas tersebut tidak ditemukan dan karena tidak ditemukan, Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo menemui Saksi Raja Paruli Siregar di sebuah warung. Kemudian menurut Terdakwa ada kabar bahwa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mengatakan didapat tabung gas

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) tabung di rumah Parlin Siregar Alias Bayo, yang karena ada kabar tersebut Parlin Siagian Alias Bayo kemudian menemui dan membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke jalan kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bahwa menurut Terdakwa waktu itu ia ikut bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo menemui Saksi Hasan Marzuki Hasibuan karena ia satu sepeda motor dengan Parlin Siregar Alias Bayo. Kemudian menurut Terdakwa, ia juga tidak mengetahui dan heran mengapa saat itu Parlin Siregar Alias Bayo membawa Hasan Marzuki ke jalan kebun tersebut dan saat itu ia ikut bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke tempat kejadian di jalan kebun tersebut hanya karena sebagai teman dengan Parlin Siregar Alias Bayo;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Terdakwa menerangkan saat sampai di jalan kebun tersebut, Parlin Siregar Alias Bayo berkata kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan "Kau bilang ada di rumah ku tabung gas 20 (dua puluh)" dan kemudian Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mengatakan "Si Uli yang bilang itu tulang", kemudian Parlin Siregar Alias Bayo memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, dan saat itu Terdakwa tidak ada memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, Terdakwa justru melerainya dan setelah itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan lari. Kemudian menurut Terdakwa, saat itu ia ada menelepon Saksi Raja Paruli Siregar, Terdakwa saat itu menelepon Saksi Raja Paruli Siregar karena Saksi Hasan Marzuki Hasibuan telah dipukul oleh Parlin Siregar Alias Bayo dan sudah luka, Terdakwa takut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dipukul lagi oleh Parlin Siregar Alias Bayo;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pembuktian yang diatur di dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa KUHAP sebagai ketentuan yang menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia, terkait dengan sistem pembuktian menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), dalam arti seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Dianutnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) ini tercermin dari rumusan Pasal 183 KUHAP yang menggariskan ketentuan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*";

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, haruslah kesalahan Terdakwa tersebut terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 283-284 pada pokoknya menyebutkan jika ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dihubungkan dengan jenis alat bukti yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa baru dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap jelasnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan :

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain;
- Atau penjumlahan dua alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan keterangan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas ada persesuaian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Majelis Hakim apabila dalam membuktikan suatu perkara ketentuan mengenai pembuktian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi maka akan timbul kesewenang-wenangan penegak hukum atas hak Terdakwa, sehingga posisi dari Hakim untuk mengadili kepentingan korban dan masyarakat secara umum yang diwakili oleh Penuntut Umum di satu sisi dengan kepentingan Terdakwa di sisi yang lainnya menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan minimum pembuktian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 183 KUHAP, maka keterangan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut harus didukung oleh satu alat bukti lainnya saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak



saling bertentangan satu dengan yang lain dengan keterangan keterangan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas untuk melihat apakah terkait adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan telah memenuhi minimum pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka Majelis Hakim akan melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan-keterangan Saksi-Saksi lainnya terkait dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung kejadian pemukulan terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mencari alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah, dan mengenai petunjuk ini ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menjelaskan :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 313, menyebutkan rumusan Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut agak sulit ditangkap dengan mantap. Oleh karena itu beliau mengemukakan rumusan definisi petunjuk yaitu suatu "isyarat" yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut, maka Majelis Hakim akan melihat apakah dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan dapat ditarik suatu isyarat yang melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk;



Menimbang, kemudian untuk melihat isyarat mengenai ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Saksi Parlaungan Hasibuan di persidangan menerangkan jika pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saat ia bersama-sama dengan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berada di warung kopi atau lopo, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dijemput oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo. Bahwa menurut Saksi Parlaungan Hasibuan, saat menjemput Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan "ayo dulu kesana, ada bisnis", lalu ditanya oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan "bisnis apa itu", dan saat itu dijawab oleh Terdakwa "ada lah, naik lah", sehingga kemudian Saksi Hasan Marzuki Hasibuan naik ke atas sepeda motor dan duduk di tengah di antara Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo lalu pergi meninggalkan warung tersebut. Selanjutnya menurut Saksi Parlaungan Hasibuan setelah mereka bertiga pergi, Saksi Parlaungan Hasibuan tetap duduk di warung itu, dan kira-kira sekitar satu jam kemudian datang Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berteriak-teriak turun dari becak dalam keadaan kepala berdarah dan celananya koyak. Bahwa apabila diperhatikan apa yang terjadi selama persidangan, keterangan dari Saksi Parlaungan Hasibuan ini sendiri tidak ada dibantah oleh Terdakwa dan justru dibenarkan oleh Terdakwa. Bahwa menurut Majelis Hakim dengan tidak dibantahnya dan justru dibenarkannya keterangan Saksi Parlaungan Hasibuan tersebut oleh Terdakwa, hal ini justru membantah sendiri keterangan Terdakwa yang menyebutkan jika ia saat itu ikut bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo menemui Saksi Hasan Marzuki Hasibuan hanya karena ia satu sepeda motor dengan Parlin Siregar Alias Bayo serta keterangan Terdakwa yang menyebutkan jika ia juga tidak mengetahui dan heran mengapa saat itu Parlin Siregar Alias Bayo membawa Hasan Marzuki ke jalan kebun tersebut dan saat itu ia ikut bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke tempat kejadian di jalan kebun tersebut hanya karena sebagai teman dengan Parlin Siregar Alias Bayo. Bahwa dengan adanya kondisi keterangan dari Saksi Parlaungan Hasibuan yang tidak dibantah dan justru dibenarkan oleh Terdakwa, yang dari keterangan tersebut diketahui bahwa saat menjemput Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut, Terdakwa yang berbicara untuk mengajak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang kemudian apabila keterangan tersebut dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan tersebut diketahui ditemuinya Saksi Hasan Marzuki Hasibuan oleh Parlin Siregar Alias Bayo dan



Terdakwa disebabkan karena adanya kabar yang menyebutkan bahwa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ada mengatakan bahwa jika ada tabung gas sebanyak dua puluh tabung di tempat Parlin Siregar Alias Bayo, maka menurut Majelis Hakim dari keterangan-keterangan tersebut diperoleh fakta yang dapat diterima sebagai isyarat yang menunjukkan memang telah ada maksud dari Terdakwa untuk membawa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke suatu tempat *in casu* ke jalan kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara sehubungan dengan adanya kabar yang menyebutkan bahwa Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ada mengatakan bahwa jika ada tabung gas sebanyak dua puluh tabung di tempat Parlin Siregar Alias Bayo. Bahwa menurut Majelis Hakim dengan dibawanya Saksi Hasan Marzuki Hasibuan oleh Parlin Siregar dan Terdakwa ke suatu tempat lain dari tempat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berada sehubungan dengan adanya kabar tersebut dan tidak langsung dibicarakan atau diselesaikannya masalah adanya kabar tersebut dengan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di warung di tempat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berada saat itu, telah isyarat yang melahirkan suatu petunjuk bahwa memang adanya sesuatu maksud dari Parlin Siregar Alias dan Terdakwa yang ingin dilakukan kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan sehubungan dengan kabar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika diperhatikan keterangan dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang disampaikan di persidangan, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di persidangan ada menerangkan setelah ia dipukul oleh Parlin Siregar Alias Bayo berkali-kali di bagian kepala dan muka hingga membuat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan terjatuh dan menyebabkan kepala Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berdarah. Bahwa lebih lanjut menurut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan setelah ia terjatuh tersebut ia kemudian lari namun saat itu ia dikejar oleh Terdakwa, yang jika diperhatikan di persidangan keterangan dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut sama sekali tidak ada dibantah oleh Terdakwa. Bahwa menurut Majelis Hakim dengan tidak dibantahnya keterangan tersebut oleh Terdakwa telah menunjukkan jika pada dasarnya Terdakwa membenarkan jika saat kejadian tersebut Terdakwa memang ada mengejar Saksi Hasan Marzuki Hasibuan saat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berupa melarikan diri setelah Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dipukul oleh Parlin Siregar Alias Bayo. Bahwa dari keterangan tersebut menurut Majelis Hakim diperoleh fakta yang dapat diterima sebagai isyarat memang sebelumnya yang melahirkan petunjuk bahwa telah ada keterlibatan dari Terdakwa dalam kejadian pemukulan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut, karena menurut Majelis Hakim jika saat itu tidak ada perbuatan atau keterlibatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bantahan yang disebutkan oleh Terdakwa di persidangan tentunya Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan



mengejar Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang saat itu mencoba melarikan diri setelah ia dipukul oleh Parlin Siregar Alias Bayo;

Menimbang, bahwa kemudian jika diperhatikan selama persidangan, Terdakwa telah membantah bahwa ia telah melakukan perbuatan memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang saat Terdakwa memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya tersebut, Parlin Siregar Alias Bayo langsung memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang didapat dari keterangan Terdakwa secara langsung di persidangan adalah berupa pengingkaran atau penyangkalan dari Terdakwa bahwa ia telah melakukan perbuatan memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut. Bahwa meskipun di persidangan Terdakwa telah menyangkal telah melakukan perbuatan memegang pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut, namun di persidangan sangkalannya tersebut tidak mampu Terdakwa buktikan sebaliknya dengan alat bukti lainnya selain keterangan Terdakwa sendiri. Bahwa jika diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan keterangan dari Saksi-Saksi tersebut yang menerangkan jika memang Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di saat kejadian yang dapat mendukung bantahan dari Terdakwa karena Saksi-Saksi tersebut sama sekali tidak berada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini telah tampak adanya isyarat bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan terkait adanya perbuatan Terdakwa yang telah memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya yang mengakibatkan Saksi Marzuki Hasibuan tidak bisa bergerak leluasa dan Saksi Marzuki Hasibuan tidak bisa bergerak leluasa dan saat Terdakwa memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tu Parlin Siregar Alias Bayo langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan merupakan fakta yang dapat diterima sebagai isyarat yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa tersebut dan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat cukup alat bukti berdasarkan syarat pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP untuk menarik fakta hukum tentang terjadinya peristiwa dipegangnya oleh Terdakwa pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya yang mengakibatkan Saksi Marzuki Hasibuan tidak bisa bergerak leluasa dan saat Terdakwa memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan itu Parlin Siregar Alias Bayo langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya kejadian Saksi Raja Paruli Siregar kehilangan tabung gas dan kemudian adanya kabar yang menyebutkan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan menyebutkan didapat tabung gas sebanyak 20 (dua puluh) tabung di rumah Parlin Siregar Alias Bayo, Terdakwa bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo kemudian pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2023 mencari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2023 tersebut sekira pukul 16.00 WIB, Parlin Siregar Alias Bayo dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang saat itu sedang duduk di lopo minum kopi bersama dengan Saksi Parlaungan Hasibuan, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dan mengajak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke suatu tempat;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa, Parlin Siregar Alias Bayo dan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan berbonceng tiga dengan satu sepeda motor dimana saat itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan duduk di tengah di antara Parlin Siregar Alias Bayo dengan Terdakwa pergi ke jalan kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kemudian saat sampai di lokasi tersebut, setelah turun dari sepeda motor, Terdakwa memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya sambil berkata "mengapa kau katakan ada tabung gas sebanyak dua puluh tabung di tempat si Bayo" yang dengan dipegangnya pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya oleh Terdakwa tersebut, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tidak bisa bergerak leluasa dan saat itu di saat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan baru mengatakan "siapa yang mengatakan aku melakukan hal itu" tiba-tiba Parlin Siregar Alias Bayo sudah ada di depan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dan langsung memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berkali-kali di bagian kepala dan muka hingga membuat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan terjatuh dan menyebabkan kepala Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berdarah;
- Bahwa setelah Saksi Hasan Marzuki Hasibuan terjatuh tersebut, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan kemudian lari namun saat itu ia dikejar oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi Hasan Marzuki Hasibuan lari tersebut, datang Parlin

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp



Siregar Alias Bayo, kemudian Saksi terjatuh dan Parlin Siregar Alias Bayo mencekiknya. Bahwa selanjutnya menurut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, setelah ia dicekik oleh Parlin Siregar Alias Bayo, kemudian datang Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Parlin Siregar Alias Bayo “sudah lah itu, jangan dicekik nanti kita bicarakan”, sehingga kemudian duduk lah Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di tempat itu, dan saat itu ia lihat Terdakwa ada menelepon, tapi ia tidak tahu siapa yang ditelepon oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dibawa ke pinggir jalan dan saat di pinggir jalan itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan menghempaskan dirinya untuk melarikan diri, dan akhirnya Saksi Hasan Marzuki Hasibuan bisa melarikan diri dan Terdakwa serta Parlin Siregar Alia Bayo tidak bisa mengejarinya;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melarikan diri, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan menumpang becak pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan mengalami luka lecet pada kepalanya dengan ukuran 2 cm x 3 cm, 1 cm x 3 cm, dan luka lebam pada wajah sebelah kanan;
- Bahwa jalan kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara tempat pemukulan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut merupakan tempat kejadian tersebut semua orang bisa atau lewat di sana, jalan tersebut digunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan/kombinasi yaitu dalam bentuk alternatif subsidairitas yaitu Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1



KUHPidana, Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan bentuk penyusunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Kesatu disusun berbentuk Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, apabila dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan dakwaan Kesatu Subsidiar baru dipertimbangkan apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **Humala Sahnun Harahap Alias Toba** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh ia Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa sebatas Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana telah terpenuhi, namun apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan



serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembeda dari perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa;

Ad. 2. unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan, undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana menggunakan kekerasan adalah bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan. Bahwa menggunakan kekerasan di dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ini merupakan tujuan dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam unsur ini disyaratkan kekerasan yang digunakan tersebut harus dilakukan secara terbuka/dengan terang-terangan (*die openlijk*). Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan terang-terangan ini, ternyata undang-undang juga tidak memberikan penjelasan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, dengan terang-terangan dalam unsur ini artinya adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dapat dilihat oleh umum dan tidaklah perlu kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum. Bahwa terkait dengan pengertian dengan terang-terangan ini, PAF Lamintang dalam bukunya *Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* < Binacipta, 1986, halaman 305 menyebutkan untuk mencegah kesalahpahaman seolah-olah tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama “di tempat-tempat umum” itu tidak dapat disebut sebagai tindak kekerasan yang sifatnya terang-terangan yang oleh PAF Lamintang disebut sifatnya terbuka dan dilakukan secara bersama, ia mengutip *Arrest Hoge Raad* tertanggal 30 November 1931, N.J. 1932 halaman 461 W. 12440 yang antara lain memutuskan bahwa “beberapa orang yang “di atas suatu jalan umum” secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang mendesak menyuruh seseorang untuk mendekat dan kemudian telah mendorong-dorong orang tersebut, mereka itu telah melakukan kekerasan secara terbuka”. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika dengan terang-terangan dalam unsur ini artinya adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di tempat umum atau pun harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa kemudian sama seperti melakukan kekerasan dan dengan terang-terangan, undang-undang juga tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tenaga bersama. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah adanya tenaga yang disatukan dalam



melakukan kekerasan tersebut dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama tersebut haruslah dilakukan atau ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian barang yang dimaksud dalam unsur ini pada umumnya adalah harta-harta kekayaan, selain itu juga termasuk ke dalam barang-barang bergerak dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa berawal dari adanya kejadian Saksi Raja Paruli Siregar kehilangan tabung gas dan kemudian adanya kabar yang menyebutkan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan menyebutkan didapat tabung gas sebanyak 20 (dua puluh) tabung di rumah Parlin Siregar Alias Bayo, Terdakwa bersama dengan Parlin Siregar Alias Bayo kemudian pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2023 mencari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan. Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2023 tersebut sekira pukul 16.00 WIB, Parlin Siregar Alias Bayo dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang saat itu sedang duduk di lopo minum kopi bersama dengan Saksi Parlaungan Hasibuan, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dan mengajak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan ke suatu tempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa, Parlin Siregar Alias Bayo dan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan berbonceng tiga dengan satu sepeda motor dimana saat itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan duduk di tengah di antara Parlin Siregar Alias Bayo dengan Terdakwa pergi ke jalan kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian saat sampai di lokasi tersebut, setelah turun dari sepeda motor, Terdakwa memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya sambil berkata "mengapa kau katakan ada tabung gas sebanyak dua puluh tabung di tempat si Bayo" yang dengan dipegangnya pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya oleh Terdakwa tersebut, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tidak bisa bergerak leluasa dan saat itu di saat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan baru mengatakan "siapa yang mengatakan aku melakukan hal itu" tiba-tiba Parlin Siregar Alias Bayo sudah ada di depan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dan langsung memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berkali-kali di bagian kepala dan muka hingga membuat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan terjatuh dan menyebabkan kepala Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berdarah;



Menimbang, bahwa setelah Saksi Hasan Marzuki Hasibuan terjatuh tersebut, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan kemudian lari namun saat itu ia dikejar oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi Hasan Marzuki Hasibuan lari tersebut, datang Parlin Siregar Alias Bayo, kemudian Saksi terjatuh dan Parlin Siregar Alias Bayo mencekiknya. Bahwa selanjutnya menurut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, setelah ia dicekik oleh Parlin Siregar Alias Bayo, kemudian datang Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Parlin Siregar Alias Bayo “sudah lah itu, jangan dicekik nanti kita bicarakan”, sehingga kemudian duduk lah Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di tempat itu, dan saat itu ia lihat Terdakwa ada menelepon, tapi ia tidak tahu siapa yang ditelepon oleh Terdakwa. Bahwa setelah itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dibawa ke pinggir jalan dan saat di pinggir jalan itu Saksi Hasan Marzuki Hasibuan menghempaskan dirinya untuk melarikan diri, dan akhirnya Saksi Hasan Marzuki Hasibuan bisa melarikan diri dan Terdakwa serta Parlin Siregar Alia Bayo tidak bisa mengejanya. Selanjutnya setelah berhasil melarikan diri, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan menumpang becak pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya sambil berkata “mengapa kau katakan ada tabung gas sebanyak dua puluh tabung di tempat si Bayo” yang dengan dipegangnya pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya oleh Terdakwa tersebut, Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tidak bisa bergerak leluasa dan saat Terdakwa memegang pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut, Parlin Siregar Alias Bayo sudah ada di depan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dan langsung memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berkali-kali di bagian kepala dan muka, dimana perbuatan Terdakwa memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dengan kedua tangannya tersebut yang membuat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tidak dapat bergerak leluasa dan kemudian perbuatan Parlin Siregar Alias Bayo yang memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berkali-kali di bagian kepala dan muka tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang mempergunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui tindakan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di jalan kebun di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara yang jalan tersebut merupakan jalan yang digunakan untuk umum yang semua orang bisa melewati jalan tersebut, sehingga menurut Majelis



Hakim tindakan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo tersebut dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tindakan pemukulan yang terjadi terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan bermula dari dipegangnya pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan oleh Terdakwa dengan kedua tangannya yang dengan adanya pegangan Terdakwa tersebut Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tidak dapat bergerak leluasa dan kemudian di saat Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tidak bisa bergerak leluasa karena pegangan Terdakwa tersebut, Parlin Siregar Alias Bayo yang berada di depan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan langsung memukul Saksi Hasan Marzuki Hasibuan berkali-kali di bagian kepala dan muka Saksi Hasan Marzuki Hasibuan, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai menggunakan kekerasan dengan menggunakan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa selain itu dari apa yang telah diuraikan di atas dapat pula diketahui kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama oleh Terdakwa dan Parlin Siregar Alias Bayo tersebut dilakukan terhadap orang *in casu* Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini pada dasarnya adalah bahwa orang yang telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya ternyata telah dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang ia lakukan itu ternyata telah menyebabkan orang lain mendapat luka;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai apa yang dimaksud kesengajaan, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) disebutkan yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki melakukan perbuatannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :



- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, akan tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu;

- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesengajaan dalam unsur ini disebutkan kesengajaan itu harus ditujukan untuk menghancurkan barang yang dalam hal ini haruslah merupakan barang kepunyaan orang lain karena undang-undang pada dasarnya tidak melarang orang untuk menghancurkan barangnya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula rasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat kejadian dari Terdakwa memegang pundak dari Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang kemudian saat Terdakwa memegang Pundak Saksi Hasan Marzuki Hasibuan tersebut Parlin Siregar Alias Bayo melakukan pemukulan ke bagian kepala dan muka Saksi Hasan Marzuki Hasibuan pada akhirnya perbuatan tersebut telah mengakibatkan adanya perubahan dalam bentuk badan Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang berlainan dari bentuk badan semula yaitu mengalami mengalami luka lecet pada kepalanya dengan ukuran 2 cm x 3 cm, 1 cm x 3 cm dan luka lebam pada wajah sebelah kanan, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Parlin Siregar Alias Bayo telah menyebabkan luka pada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika



kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan ketakutan bagi Saksi Hasan Marzuki Hasibuan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Saksi Hasan Marzuki Hasibuan di persidangan menyatakan telah memaafkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan pula peran atau bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasan Marzuki Hasibuan dalam kejadian pemukulan yang terjadi terhadap Saksi Hasan Marzuki Hasibuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini adalah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) potong baju kaos berwarna hijau tua dan 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam yang pada bagian kaki sebelah kiri celana terdapat robek, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah baju dan celana yang dikenakan oleh Saksi Hasan Marzuki Hasibuan yang jika diperhatikan kondisi barang bukti tersebut, barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis yang memadai lagi, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Humala Sahnun Harahap Alias Toba** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam yang pada bagian kaki sebelah kiri celana terdapat robek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2024** oleh kami: **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2024** oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDY RAMBE, S.H.** dan **FERYANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **JHONNY HARTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan dihadiri oleh **RIFKA CANDELA SIHOMBING, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUDY RAMBE, S.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

FERYANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JHONNY HARTO, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Psp